



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan barang milik daerah yang semakin berkembang dan kompleks belum didukung dengan pengaturan yang komprehensif sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan;
 - b. bahwa agar pengelolaan barang milik daerah yang berada di luar Kabupaten Sanggau berupa asrama mahasiswa dapat berjalan dengan tertib, profesional, efisien, efektif dan akuntabel, perlu diatur pedoman penghunian dan pengelolaan asrama;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.

4. Asrama Mahasiswa adalah Asrama milik Pemerintah Kabupaten Sanggau yang berada di luar daerah yang dihuni oleh mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Sanggau.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Sanggau.
6. Penghuni Asrama adalah mahasiswa yang bertempat tinggal (mehuni) dan memanfaatkan fasilitas asrama.
7. Pengurus Asrama adalah mahasiswa yang dipilih oleh penghuni asrama.

BAB II
PENGHUNIAN ASRAMA
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 2

- (1) Untuk menjadi Penghuni Asrama wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang berasal dari Daerah dan orang tua yang bersangkutan berdomisili di Daerah;
 - b. Minimal sudah menjalani masa perkuliahan pada semester kedua dan memiliki prestasi akademik; dan
 - c. Mempunyai surat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Format surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Permohonan untuk mendapatkan surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau dengan melampirkan:

- a. surat keterangan tentang status kemahasiswaan dari perguruan tinggi yang bersangkutan (asli);
- b. kartu Mahasiswa yang masih berlaku (fotokopi);
- c. kartu tanda penduduk Kabupaten (fotokopi); dan
- d. membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan yang telah ada dan/atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap Penghuni Asrama mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam penghunian Asrama.
- (2) Setiap Penghuni Asrama mempunyai hak:
 - a. menempati dan menggunakan fasilitas Asrama;
 - b. memilih Pengurus Asrama; dan
 - c. memperoleh informasi mengenai segala ketentuan yang berlaku di Asrama.
- (3) Setiap Penghuni Asrama mempunyai kewajiban:
 - a. mematuhi segala ketentuan dan tata tertib tentang cara penghunian dan pengelolaan Asrama dengan menandatangani surat pernyataan kesediaan;

- b. berlaku sopan di dalam dan di luar Asrama sesuai dengan norma yang berlaku;
 - c. bertanggungjawab memelihara persatuan dan kesatuan serta kekeluargaan, dan tolong menolong sesama Penghuni Asrama;
 - d. menjaga kesusilaan dan memelihara nama baik Asrama dan Daerah;
 - e. menjaga dan merawat barang inventaris Asrama;
 - f. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan Asrama;
 - g. membayar retribusi penggunaan Asrama; dan
 - h. membayar tagihan air dan Listrik setiap bulannya.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Batas Maksimal Penghunian Asrama

Pasal 5

Batas maksimal lama tinggal Penghuni Asrama adalah 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 6

Penghuni Asrama dilarang:

- a. membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di Asrama sebagai penghuni;
- b. melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan lainnya yang berpusat di Asrama tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. menjadikan Asrama sebagai kantor usaha di bidang perdagangan ataupun usaha lainnya yang dapat mengubah fungsi dan status Asrama;
- d. membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi segala jenis minuman keras atau NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) serta tidak merokok di area yang telah ditentukan;
- e. bermain judi di kawasan Asrama;
- f. menerima tamu di Kawasan Asrama (terutama lawan jenis) tanpa seizin Pengurus Asrama;
- g. 1 (satu) kamar dengan lawan jenis;
- h. pindah kamar dan/atau mengalihkan kamar kepada orang lain tanpa izin Pengurus Asrama; dan
- i. mendiami Asrama bersama istri atau suami dan/atau anaknya.

Bagian Kelima
Hapusnya Hak

Pasal 7

Penghuni Asrama kehilangan haknya sebagai Penghuni Asrama apabila:

- a. telah menyelesaikan pendidikannya dan/atau habis masa penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. tidak aktif lagi sebagai Mahasiswa paling lama 1 (satu) tahun;
- c. meninggalkan Asrama selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. dikeluarkan dari Asrama karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan

- e. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

BAB III PENGELOLAAN ASRAMA

Pasal 8

- (1) Asrama dikelola oleh Pengurus Asrama.
- (2) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Penghuni Asrama untuk masa kepengurusan 1 (satu) tahun dan dapat dipilih Kembali.
- (3) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (4) Pengurus Asrama wajib menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. struktur kepengurusan Asrama;
 - b. jumlah penghuni Asrama;
 - c. lama hunian setiap Penghuni Asrama;
 - d. kondisi bangunan Asrama; dan
 - e. aset Asrama.

BAB IV INVENTARIS

Pasal 9

Barang milik daerah yang terdapat pada Asrama didata dan dicatat dalam kartu inventarisasi barang.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Asrama dilaksanakan oleh pembina Asrama.
- (2) Pembina Asrama berwenang:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Penghuni Asrama;
 - b. memanggil Penghuni Asrama untuk dimintai keterangan;
 - c. memberikan sanksi; dan
 - d. menetapkan penghuni yang dikeluarkan dari Asrama.
- (3) Pembina Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB VI SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap Penghuni Asrama yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis.
- (2) Apabila teguran lisan maupun tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diabaikan sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Asrama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 93 TAHUN 2022

TENTANG : PEDOMAN PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA
MAHASISWA MILIK PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT IZIN



BUPATI SANGGAU

SURAT IZIN

NOMOR : 000.2.3.2/ / UM-A

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati Sanggau, dengan ini memberikan izin kepada :

Nama :
NIM :
Prodi / Fakultas :
Daerah asal :

Untuk menempati asramadiselama..... kedepan.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, (tanggal)/(bulan)/(tahun)

BUPATI SANGGAU,

(NAMA)

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 93 TAHUN 2022

TENTANG : PEDOMAN PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA
MAHASISWA MILIK PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIM :
Prodi :
Fakultas :
Daerah asal :

Dengan ini menyatakan mentaati peraturan dan tata tertib asrama, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi segala ketentuan dan tata tertib tentang cara penghunian dan pengelolaan Asrama;
2. Berlaku sopan di dalam dan di luar Asrama sesuai dengan norma yang berlaku;
3. Bertanggungjawab memelihara persatuan dan kesatuan serta kekeluargaan dan tolong menolong sesama Penghuni Asrama;
4. Menjaga kesusilaan dan memelihara nama baik Asrama dan Daerah;
5. Menjaga dan merawat barang inventaris Asrama;
6. Memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan Asrama;
7. Membayar retribusi penggunaan Asrama;
8. Membayar tagihan air dan listrik setiap bulannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat unruk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, (tanggal)/(bulan)/(tahun)

Materai
10.000,-


(Nama Lengkap Mahasiswa)

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002